

CIRI GANDA KOPERASI DAN PERMASALAHANNYA

Markus Umbu K. Yewang^{1*}

¹Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*e-mail: yewangmarkus@gmail.com

Abstrak : Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional yang memiliki karakteristik yang sama sekali berbeda dengan badan usaha lainnya, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Adapun karakteristik yang dimiliki koperasi dan tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya, adalah bahwa koperasi memiliki ciri ganda, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi memiliki unsur ekonomi, yang artinya bahwa koperasi sebagai badan usaha harus melaksanakan berbagai kegiatan bisnis dan atau melaksanakan kegiatan bisnis tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dimana di dalam koperasi dikenal dengan nama Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada akhirnya koperasi tersebut dapat dikembangkan usaha bisnisnya sekaligus dapat memenuhi berbagai kebutuhan para anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Unsur sosial dari koperasi adalah bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai karakter kesukarelaan dan mau bekerja sama sebagai perwujudan dari asas gotong royong dan kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi koperasi di dalam mengimplementasikan cirri ganda tersebut adalah antara lain tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara pengurus dengan pengelola koperasi, dalam hal ini badan pengurus koperasi dengan manajer koperasi.

Kata Kunci : Koperasi, Sokoguru, Ekonomi, Sosial

Abstract : Cooperatives are one of the national economic actors that have entirely different characteristics from other business entities, namely State-Owned Enterprises (BUMN) and Private-Owned Enterprises (BUMS). The features owned by cooperatives and not owned by various business entities are that cooperatives have dual characteristics, namely economic and social elements. Cooperatives have a financial component, which means that cooperatives as business entities must carry out various business activities or carry out certain business activities to obtain profits or profits, which in cooperatives are known as Residual Results of Operations (SHU). In the end, the cooperative can develop its business while at the same time meeting the various needs of members in particular and society in general. The social element of cooperatives is that cooperatives are not a collection of capital but a group of people who have a voluntary character and are willing to work together to embody the principle of mutual assistance and kinship. The problems faced by cooperatives in implementing these dual characteristics are, among others, the absence of a clear division of tasks between the management and the cooperative manager, in this case, the cooperative management body and the cooperative manager.

Keywords : Cooperative, Sokoguru, Economics, Social

PENDAHULUAN

Adapun tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar(UUD) 1945. Hal ini dapat berarti, bahwa koperasi dibentuk guna memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, koperasi dibangun atau dibentuk pada dasarnya merupakan wadah penolong bagi kaum golongan ekonomi lemah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fay (dalam Hendrojogi, 2002: 20-21), bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Jika dikaji lebih lanjut, maka nampak bagi kita bahwa pengertian koperasi yang dikemukakan oleh Fay, selain mengandung unsur “untuk golongan ekonomi lemah” juga mengandung berbagai unsur lainnya, antara lain unsure kerja sama, tidak mementingkan diri sendiri, serta unsur demokrasi yang dapat dilihat dari pernyataan mendapat imbalan jasa diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasinya dalam koperasi.

Selanjutnya Djojohadikoesoemo (*dalam* Hendrojogi, 2002: 21) menganggap koperasi sebagai perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Dari penegertian

ini, dapat diungkapkan tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya unsure kesukarelaan dalam berkoperasi; (2) bahwa dengan bekerja sama itu, manusia lebih mudah mencapai apa yang diinginkan; dan (3) bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis .

Dengan demikian definisi koperasi mengandung arti, baik sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan, bahwa badan usaha koperasi sangat berbeda dengan badan usaha lainnya, baik itu BUMN maupun BUMS.

Sebagai badan usaha, koperasi sebenarnya harus memiliki motif ekonomi, artinya bahwa koperasi sebagai badan usaha harus melaksanakan kegiatan bisnis tertentu guna mendapatkan keuntungan (dalam koperasi disebut dengan istilah sisa hasil usaha) yang pada akhirnya koperasi tersebut dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.

Unsur sosial dari sebuah koperasi, adalah bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesukarelaan dan mau bekerja sama atau berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan uraian kedua unsur di dalam sebuah koperasi, maka dapat dikatakan, bahwa baik unsur sosial, maupun unsur ekonomi tidak dapat dihindarkan dan bahkan tidak dapat dipisahkan keduanya. Artinya, di dalam sebuah koperasi, kedua unsure tersebut (baik unsure sosial maupun unsur ekonomi) sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan koperasi guna memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dalam sambutannya melalui corong RRI, bahwa

koperasi harus berusaha secara nyata serta menempatkan diri bukan hanya sebagai sarana ekonomi, melainkan juga sarana sosial untuk mendidik masyarakat dalam berorganisasi dan berdisiplin dengan daya juang yang tinggi, supaya dapat menarik simpati masyarakat (Reksohadiprojo, 1998:85).

PENGKAJIAN

Fungsi dan Peranan Koperasi

Koperasi menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992, adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Definisi ini menunjukkan, bahwa koperasi merupakan wahana yang dapat berperan ganda, yakni koperasi dapat berfungsi ekonomi dan sosial. Unsur ekonomi atau fungsi ekonomi dari definisi tersebut di atas, adalah gerakan ekonomi rakyat dan unsure atau fungsi sosialnya adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Di dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 telah disebutkan fungsi dan peranan koperasi Indonesia yang meliputi : (1) membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya; (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, diharapkan mampu menjadi wahana yang melayani kebutuhan anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu koperasi diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara efisien dan efektif, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan daripada anggota dan masyarakat pada umumnya.

Ciri Ganda Koperasi

Ciri ganda dari koperasi dapat dilihat dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, yang menunjukkan bila badan usaha koperasi sangatlah berbeda dengan badan lainnya. Tunggal (2002:2) mengatakan, bahwa koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari empat aspek, yaitu :

1. dilihat dari segi organisasi; koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam pelaksanaan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha lainnya, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal dan dalam melaksanakan kegiatan kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha;
2. dilihat dari segi tujuan usaha; koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha lainnya pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
3. dilihat dari segi hubungan usaha; koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dengan koperasi

lainnya, sedangkan badan usaha lainnya sering bersaing satu dengan yang lainnya; dan

4. dilihat dari segi pengelolaan usaha; pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha lainnya, pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Lebih lanjut Tunggal (2002:6) mengatakan, bahwa pada pelaksanaannya koperasi mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi, ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi ekonomi, meliputi: (1) mempertinggi taraf kesejahteraan; (2) pendemokrasian ekonomi; dan (3) sebagai urat nadi perekonomian bangsa.

Fungsi sosial koperasi, adalah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.

Fungsi ekonomi dari sebuah koperasi, menunggal Tunggal (2002), merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup mereka secara bersama-sama yang dilaksanakan secara demokratis. Memperbaiki taraf hidup anggota akan diukur melalui perbaikan masalah ekonomi anggota itu sendiri yang pada akhirnya tumbuh menjadi urat nadi perekonomian bangsa. Sedangkan pelaksanaan fungsi sosial, menurut Tunggal (2002), adalah bahwa setiap komponen yang ada di dalam koperasi tersebut, terutama anggota, pengurus dan pengawas merupakan orang-orang yang memiliki rasa persaudaraan dan kekeluargaan, artinya setiap mereka yang ada di dalam koperasi tersebut harus merasa saling membutuhkan dan saling mendukung satu dengan yang

lainnya.

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang serta secara sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan anggota dan masyarakat sekitar, maka koperasi dapat dikelola secara profesional seperti yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lainnya, yaitu BUMN dan BUMS. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Djojo Hadikoesoema yang dikutip Sagimun (dalam Dumadi,1989: 15), bahwa “jika koperasi hendak maju dan bersaing, maka cara dan teknik yang sama dengan Firma dan Perseroan yang maju dan modern.”

Pendapat tersebut di atas mau mengingatkan kepada kepala pengelola koperasi, bahwa sudah saatnya koperasi dikelola secara profesional agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi hanya dapat tercapai jikalau fungsi ekonomis berjalan dengan baik di satu sisi dan di sisi lain tidak menghilangkan makna fungsi sosial. Di sinilah letak keunikan sebuah koperasi, yang membedakan dengan badan usaha lainnya.

Soeriaatmadja (dalam Hendrojogi,2002: 22) mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Berdasarkan definisi koperasi tersebut di atas, dapat dijelaskan dari dua unsur, sebagai berikut: (1) unsur sosial, koperasi merupakan kumpulan orang-orang, artinya bahwa dalam koperasi yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak suara yang sama.

Berbeda dengan Perseroan Terbatas, di mana besar kecilnya modal/ saham yang dimiliki seseoranglah yang menentukan besar kecilnya hak suara. Anggota koperasi mempunyai persamaan derajat, artinya koperasi tidak membedakan pria dan perempuan ataupun lainnya, masing-masing mempunyai hak suara yang sama, yaitu setiap anggota satu suara. Selain itu, keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela, artinya keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota; dan (2) unsur ekonomi, bahwa koperasi sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan, artinya bahwa koperasi itu tidak mencari keuntungan serta mau menunjukkan bahwa koperasi itu hendaknya berusaha di bidang kebutuhan pokok dari anggota-anggotanya. Anggota koperasi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajiban mereka sehari-hari, serta kewajiban mereka di kemudian hari, bila misalnya koperasi dibubarkan dan mengalami kerugian.

Selain itu, Paul Hubert Casselman (dalam Hendrojogi, 2002: 24) menganggap koperasi sebagai “cooperation is an economic system with social content,” yang dapat diterjemahkan bahwa koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Definisi yang diberikan Casselman ini kelihatannya sangat sederhana, akan tetapi sesungguhnya mengandung cakrawala yang luas. Hal ini dapat berarti, bahwa koperasi itu mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial.

Jadi di sini, dengan jelas Casselman melihat koperasi itu sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi berdasarkan definisi

yang dikemukakan oleh Casselman, dari aspek ekonomi jelas bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain, bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi, sedangkan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan lain sebagainya.

Tentang unsur sosial seperti yang terdapat pada definisi tersebut di atas, bukanlah dalam arti kedermawanan (*philantropis*), melainkan lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Hal ini nampak bila kedudukan anggota dalam organisasi koperasi, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi dan oleh karena itu hubungan antara anggota adalah hubungan yang setara yang saling mendukung satu dengan lainnya tanpa membeda-bedakan. Sedangkan hubungan antara anggota dengan pengurus adalah hubungan antara anggota sebagai orang yang dilayani karena mereka adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi dengan pengurus sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk melayani sekaligus mengelola koperasi. Selain itu, unsur sosial tersebut dapat pula ditemukan di dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk menjadi anggota, persaudaraan dan kesatuan (*fraternity dan unity*), pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota proporsional dengan transaksinya selama satu tahun buku serta menolong diri sendiri (*self help*).

Cara kerja koperasi yang demokratis, artinya bahwa segala sesuatu harus

diputuskan melalui rapat anggota dan semuanya diputuskan oleh anggota sendiri di dalam rapat tersebut. Kesamaan derajat artinya, bahwa antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan tidak membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, baik jenis kelamin, tingkatan pendidikan, agama, suku ataupun embel-embel perbedaan lainnya. Kebebasan keluar masuk menjadi anggota koperasi artinya, bahwa baik masuk menjadi anggota koperasi ataupun keluar dari keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela tanpa paksaan oleh siapapun. Persaudaraan dan kesatuan artinya, bahwa setiap anggota koperasi harus hidup dalam persaudaraan dan kesatuan dengan anggota yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa setiap anggota harus memiliki rasa kekeluargaan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota proporsional dengan transaksinya, artinya bahwa pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota disesuaikan dengan partisipasinya anggota di dalam kegiatan koperasi selama satu tahun buku, baik besarnya simpanan anggota, pinjaman anggota, dan atau menggunakan jasa lainnya yang disiapkan oleh koperasi. Jadi semakin aktif berpartisipasi di dalam pengembangan koperasi atau semakin besar jumlah simpanan atau pinjaman dan atau pengguna jasa lainnya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang diterima oleh anggota tersebut. Menolong diri sendiri dapat berarti bahwa dengan menjadi anggota koperasi, maka terdapat jalan keluar untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang penting dan mendesak, antara lain meminjam uang dengan bunga yang relative ringan dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut juga akan diperoleh kembali melalui pembagian sisa hasil usaha.

Permasalahan yang Dihadapi Koperasi (dalam Implementasi Ciri Ganda)

Koperasi mempunyai ciri ganda, yang berarti koperasi mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial. Bagi suatu koperasi, ciri ganda yang disandangnya dapat berarti bahwa koperasi harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada unsur sosial yang tersurat dan tersirat dalam asas-asas koperasi. Masalahnya sekarang, adalah bagaimana mengimplementasikan di dalam operasional kegiatan koperasi, apakah demi efisiensi dan efektivitas, pembagian tugas, peranan dan tanggung jawab antara pengurus dan manajer itu bisa dibagi berdasarkan pada unsur-unsur yang terkandung di dalam koperasi. Apakah manajer hanya mengurus urusan yang berhubungan dengan unsur ekonomi saja dan kemudian pengurus akan mengurus urusan yang berhubungan dengan unsur sosial? Ataukah kedua unsur tersebut dapat diurus oleh manajer saja dan atau pengurus juga dapat mengurus, baik urusan yang berhubungan dengan unsur ekonomi maupun urusan yang berhubungan dengan unsur sosial?

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tugas pengurus, adalah: (a) mengelola koperasi dan usahanya; (b) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; (c) menyelenggarakan rapat anggota; (d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; (e) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan (f) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Ayat (2) menyebutkan wewenang pengurus, adalah: (a) mewakili koperasi di

dalam dan di luar pengadilan; (b) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD); dan (c) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1.a) UU Nomor 25 Tahun 1992 di atas, maka jelas bahwa salah satu tugas penting pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya. Hal ini dapat berarti bahwa yang melaksanakan tugas pengelolaan koperasi dan usahanya adalah pengurus. Walaupun tindak secara jelas di dalam Ayat (1.a) menyebutkan, bahwa tugas pengurus adalah melaksanakan urusan yang berhubungan dengan unsur ekonomi dan urusan yang berhubungan dengan unsur sosial, tetapi yang pasti bahwa pelaksanaan tugas, baik yang berhubungan dengan unsur ekonomi maupun yang berhubungan dengan unsur sosial adalah badan pengurus koperasi. Yang menjadi persoalan adalah ketika pengurus berkeinginan untuk mengangkat seorang pengelola atau seorang manajer guna melaksanakan pengelolaan usaha koperasi. Pengangkatan dan pemberian wewenang kepada pengelola atau manajer ini, apakah hanya khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan unsur ekonomi saja atau juga termasuk unsur sosial.

Dalam hubungan dengan itu di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 32 menyebutkan, bahwa: (1) pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha; (2) dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut di ajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan; (3) pengelola

bertanggung jawab kepada pengurus; dan (4) pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus.

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) tersebut di atas, jelas bahwa pengelola atau manajer yang diangkat oleh pengurus mendapatkan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan koperasi, dalam hal ini mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan unsur ekonomi, tidak termasuk unsur sosialnya. Pengelola yang diangkat oleh pengurus harus bertanggung jawab kepada pengurus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (3). Selanjutnya di dalam Pasal 33 disebutkan, bahwa hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Artinya pengelola melaksanakan wewenang dan tugas yang diberikan oleh pengurus yang berhubungan dengan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Dengan kata lain, pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan unsur sosial, tetap merupakan wewenang dan tugas dari badan pengurus koperasi.

Dalam hubungan dengan implementasi pelaksanaan ciri ganda koperasi, yaitu pelaksanaan ciri atau unsur ekonomi dan unsur sosial, akan tidak menimbulkan permasalahan jikalau pembagian wewenang dan tugas dilaksanakan secara jelas. Pembagian tugas dan wewenang tersebut harus nampak di dalam AD dan ART koperasi ataupun di dalam kontak kerja dengan pengelola. Dengan demikian, ciri ganda koperasi tetap terjaga dan terlaksana dengan baik, yang merupakan karakteristik koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Dapat disimpulkan, bahwa :

1. Koperasi memiliki ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya yang sering diistilahkan ciri ganda koperasi, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial;
2. Koperasi sebagai badan usaha patut memiliki unsur ekonomi, artinya koperasi sebagai badan usaha harus melaksanakan kegiatan bisnis tertentu guna mendapatkan keuntungan (dalam koperasi disebut dengan istilah sisa hasil usaha) yang pada akhirnya koperasi tersebut dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; dan
3. Unsur sosial dari sebuah koperasi adalah bahwa koperasi bukanlah kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesukarelaan dan mau bekerja sama atau berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Jakarta.

Reksohadiprodjo, S. 1998. *Manajemen Koperasi*. BPFE, Yogyakarta.

Tunggal. A. W. 2002. *Akuntansi untuk Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Rekomendasi

Karena permasalahan yang dihadapi koperasi di dalam mengimplementasikan ciri gandanya, adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara pengurus dan pengelola koperasi dalam hal ini dengan manajer koperasi, maka harus secara jelas menggariskan tanggung jawab antara tugas dan wewenang: antara siapa yang harus melaksanakan unsur ekonomi dan siapa pula yang harus melaksanakan unsur sosial koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Dumadi. 1989. *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.

Hendrojogi .2002. *Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada,